



PUTUSAN

Nomor 1093 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Puri Akcaya 3 A 2, RT 002, RW 005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasarudin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor LBH AMPI Kal-Bar, beralamat di Jalan Tanjung Pura, Nomor 20, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. HIDAYAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Puri Akcaya 3 A 2, RT 002, RW 005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang di Jalan Bina Jaya, masuk dari Jalan Harapan Jaya, Perumahan BSD/BSC, RT 01, RW 16, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
- 2. RAJIPAH**, istri/ahli waris Saidi Ashari, Sm.Hk./Pak Long, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang Karya I, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sekarang di Jalan Tanjung Harapan, Gang Setia Banjar, RT 003, RW 002, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



3. **SARA EVA HALIFAH**, ahli waris Saidi Ashari, Sm.Hk./Pak Long, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang Karya I, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sekarang di Jalan Tanjung Harapan, Gang Setia Banjar, RT 003, RW 002, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

4. **RASAZ ANISA DEVI**, ahli waris Saidi Ashari, Sm.Hk./Pak Long, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang Karya I, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sekarang di Jalan Tanjung Harapan, Gang Setia Banjar, RT 003, RW 002, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasani, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Laskar Muda Hati Nurani Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Café House (Sp Palestin), Kelurahan Paal Lima, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,

berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 1, Pontianak, diwakili oleh Silvi Firlia Ardhani, S.H., M.Si., Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pontianak, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martiani, S.Si.T., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bekerjasama tidak benar untuk menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sepakat II, dahulu Gg. Flora, sekarang Gg. Era Baru, RT 03, RW 07, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dahulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1758, Kelurahan Bangka Belitung, atas nama Thabi'ie Haji Tauran, sekarang telah terbit Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), NIB. 14 01 06 02 06276, atas nama Thabi'ie Haji Tauran, adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan dengan Akta Nomor 53 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., oleh ahli waris Thabi'ie yaitu bernama 1. Siti Zulaiha, 2. Eka Herwansyah, 3. Muhammad Zulkarnain, 4. Muahammad Syafaruddin, S.Sos., 5. Yuni Ferawati, A.M.Kep., dengan Penggugat, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa Akta Nomor 52 oleh ahli waris Thabi'ie, yaitu bernama 1. Siti Zulaiha, 2. Eka Herwansyah, 3. Muhammad Zulkarnain, 4. Muahammad Syafaruddin, S.Sos., 5. Yuni Ferawati, A.M. Kep., dengan Penggugat, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk mengembalikan sertifikat milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Thabi'ie Haji Tauran tanpa suatu syarat apapun, bilamana perlu dibantu pihak Aparat Keamanan, guna mengambil sertifikat yang berada di tangan Tergugat I dan atau Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
7. Bahwa apabila asli dari Sertipikat Hak Milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Thabi'ie Haji Tauran, ditampilkan Tergugat I dan atau Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sebagai alat bukti dipersidangan agar disita/ditahan untuk sementara waktu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, siapa yang berhak atas sertifikat tersebut;
8. Bahwa apabila asli dari Sertipikat hak milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Thabi'ie Haji Tauran tidak ditampilkan Tergugat I, dan atau Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) pada persidangan pembuktian sebagai alat bukti agar memerintahkan kepada Turut Tergugat menerbitkan sertifikat pengganti dari sertifikat sebagaimana tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Memerintahkan Tergugat I, dan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat berupa kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kerugian immateriil ditaksir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan kepada Tergugat I dan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *error in persona*, keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*);
2. *Disqualificatoire exceptie*;
3. *Exceptie obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II, III, dan IV:

1. Eksepsi *error in persona*, keliru menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*);
2. *Disqualificatoire exceptie*;
3. *Exceptie obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas dan seketika ganti rugi materiil dan kerugian immateriil dengan rincian:

Kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriil adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonvensi, mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar gode justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 15 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi II, III, IV untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai sertipikat objek sengketa tanpa alas hak yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sepakat II, dahulu Gg. Flora, sekarang Gg. Era Baru, RT 03/RW 07, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dahulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1758 Kelurahan Bangka Belitung, atas nama Thabi'ie Haji Tauran, sekarang telah terbit Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), NIB. 14 01 06 02 06276, atas nama Thabi'ie Haji Tauran, adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 4. Menyatakan Akta Nomor 53, tanggal 30 September 2021, yang dibuat Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., perihal Surat Pernyataan oleh ahli waris Thabi'ie yaitu bernama 1. Siti Zulaiha, 2. Eka Herwansyah, 3. Muhammad Zulkarnain, 4. Muahammad Syafaruddin, S.Sos, 5. Yuni Ferawati, A.M.Kep., dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan Akta Nomor 52, tanggal 30 September 2021, yang dibuat Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., perihal surat kuasa oleh ahli waris Thabi'ie yaitu bernama 1. Siti Zulaiha, 2. Eka Herwansyah, 3. Muhammad Zulkarnain, 4. Muahammad Syafaruddin, S.Sos, 5. Yuni Ferawati, A.M. Kep. dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertipikat milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Thabi'ie Haji Tauran tanpa suatu syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat negara;
 7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II, III, IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT PTK, tanggal 18 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 15 September 2022, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 99/PDT/2022/PT PTK, tanggal 18 Januari 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pdt/2023/PN Ptk, *juncto* Nomor 99/PDT/2022/PT PTK, *juncto* Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 99/PDT/2022/PT PTK, tanggal 18 Januari 2023;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 15 September 2022;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau: Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sepakat II, dahulu Gg. Flora, sekarang Gg. Era Baru, RT 03, RW 07, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang didalilkan dan dimohonkan sah milik Penggugat adalah masih tercatat atas nama Thabi'e Haji Tauran, yaitu dahulu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1758 Kelurahan Bangka Belitung, atas nama Thabi'e Haji Tauran, sekarang telah terbit sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 6144/Bansir Darat/12 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 06296/Bansir Darat/2015, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Thabi'e Haji Tauran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Thabi'e Haji Tauran telah meninggal dunia dan Penggugat mendalilkan dimana Penggugat dengan ahli waris dari Thabi'e Haji Tauran telah membuat surat pernyataan dengan Akta Nomor 53 di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., yang pada pokoknya ahli waris dari Thabi'e Haji Tauran mengakui telah menjual tanah tersebut kepada Nyonya Siti Fatimah, dan ahli waris dari Thabi'e Haji Tauran telah memberi kuasa kepada Penggugat berupa Surat Kuasa dengan Akta Nomor 52 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., dimana Pemberi Kuasa dikuasakan pula untuk membalik nama tanah tersebut baik ke atas nama penerima kuasa sendiri atau ke atas nama orang lain, oleh karenanya untuk memberi kesempatan kepada ahli waris dari Thabi'e Haji Tauran untuk menanggapi hal tersebut sehingga perkara ini jelas dan terang, maka ahli waris dari Thabi'e Haji Tauran harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. SITI FATIMAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. SITI FATIMAH**, tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1093 PK/Pdt/2023